



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

RAD-KLA Tahun 2023-2026 bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. mempercepat proses terwujudnya KLA; dan
- h. meningkatkan komitmen bersama antara Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

BAB II

PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 4

- (1) RAD-KLA disusun sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) RAD-KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kebijakan Pencapaian Kabupaten Layak Anak;
 - c. Bab III : Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. Bab IV : Penutup.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - c. Sekertaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - d. Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai ketua;
 - e. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai Sekertaris;
 - f. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai anggota;
 - g. Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo sebagai anggota;
 - h. Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai anggota;
 - i. Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai anggota;
 - j. Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo sebagai anggota;
 - k. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sukoharjo sebagai anggota;
 - l. Perwakilan Anak sebagai anggota;
 - m. dunia usaha sebagai anggota;
 - n. tokoh Agama sebagai anggota;
 - o. seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota; dan
 - p. masyarakat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mobilisasi sumber daya secara terencana, menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD KLA di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2023 -2026

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian secara optimal. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia diantaranya meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, hampir terjadi pada semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat-tempat bermain anak dalam kehidupan masyarakat.

Semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak menjadikan sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat juga mulai peduli, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah maupun sebagian kecil orang tua terhadap pentingnya perlindungan anak. Dalam tataran tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait dengan perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku

kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang perlu mendapat perlindungan. Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah,

tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Anak dalam struktur sosial masyarakat Melayu sering disebut sebagai “sibirani hati” yang memiliki arti sangat baik dan kedudukan yang sangat penting dalam membawa nama baik serta kelangsungan keluarga. Bagi pemerintah, anak dalam konteks perlindungan anak saat ini merupakan upaya-upaya strategis untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa-masa selanjutnya. Anak merupakan generasi penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah internasional.

Kedudukan anak mempunyai peran yang sangat strategis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28b ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)).

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat petunjuk dan arah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Daerah, yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo.

B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Sukoharjo ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo. Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini adalah:

1. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo;
2. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak; dan
4. Untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan alur pikir pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) atau dalam kerangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari berbagai pihak yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pemangku kepentingan dimana dalam hal ini, anak berada dalam posisi yang berhadapan-hadapan sebagai pemegang hak (*rights holder*). Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Sukoharjo ini ditujukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah;
2. Masyarakat;
3. Dunia Usaha;
4. Akademisi;
5. Kecamatan;
6. Desa/Kelurahan; dan
7. Forum Anak.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 -2026 meliputi:

1. Persiapan, yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dan pengumpulan data dasar;
2. Perencanaan, yang terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA);
3. Pelaksanaan;
4. Pembinaan; dan
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

D. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 -2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) disusun berdasarkan pada prinsip dasar hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Non diskriminasi;
tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pandangan anak;
mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik;
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) memuat 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA);
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;

5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak.

melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Selain itu pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) setidaknya terdapat 5 (lima) langkah pokok sebagai berikut:

1. Komitmen Politis;

Komitmen politis merupakan dukungan dari para pengambil kebijakan (*policy maker*) untuk bersepakat mewujudkan Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. pencanangan atau deklarasi terbuka menuju Kabupaten Layak Anak (KLA); atau
- b. terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin

terpenuhinya hak anak dan upaya-upaya perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Sukoharjo, Surat Keputusan, Surat Edaran Bupati Sukoharjo, dan Instruksi Bupati Sukoharjo.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah sulit terwujud.

2. Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang merupakan suatu lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, dan masyarakat. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ini bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo dalam bidang kebijakan, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tugas dan fungsi dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan diseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menetapkan mekanisme kerja;
- i. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan

- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), pembentukan gugus tugas menjadi penting dan disahkan melalui Keputusan Bupati. Melalui pembentukan dan pengesahan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak maka implementasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat berjalan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar koordinasi bisa berjalan.

Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga bagian dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Namun demikian dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pengumpulan Data Dasar.

Data dasar merupakan sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematika penyajian sebagaimana tata urutan di dalam indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a. memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan sektor;
- b. memetakan keterlibatan pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. membantu menentukan arah dan prioritas program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah Layak Anak; dan
- e. membantu dalam penyusunan laporan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa/kelurahan) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data-data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, melaksanakan program dan memonitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya.

Dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisi anak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak-hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti Badan Pusat Statistik atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan kalangan profesional lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan persepsi anak, dan Forum Anak akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program.

Data terpilah dibutuhkan untuk indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan anak.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis,

terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten Sukoharjo agar Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tidak berarti harus membuat program baru karena Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat merupakan sebuah integrasi atau mungkin sebuah rekapitulasi dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap Perangkat Daerah bersangkutan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) merupakan upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak, maka dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), anak atau forum anak perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2026

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I KELEMBAGAAN												
1	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah peraturan daerah	Peraturan/ kebijakan	Peraturan Daerah	2	2	2	2	2	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan/atau Perlindungan Hak Anak (PKA)
			Jumlah peraturan bupati	Peraturan/ kebijakan	peraturan bupati	-	-	1	1	1	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA
			Jumlah keputusan bupati	Keputusan	keputusan bupati	3	3	3	3	3	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA
			Jumlah instruksi bupati	Instruksi	instruksi bupati	-	-	1	1	1	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA
			Jumlah surat edaran bupati	Surat Edaran	surat edaran bupati	-	-	1	1	1	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Penguatan kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator; kelembagaan dan klaster GT KLA	Bimbingan Teknis	Jumlah kegiatan	-	-	1	1	1	BAPELBANGDA / DPPKBP3A /	PHA dan/atau PKA
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang Terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	RAD KLA	1	1	1	1	1	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pembaharuan Profil KLA	Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Dokumen	Profil KLA	-	-	1	1	1	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	OPD, Kecamatan Desa/ Kelurahan	Fasilitator KLA	63	63	75	75	85	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Jumlah materi KIE KLA	Paket	Materi KIE KLA	7	7	8	8	9	DISHUB / DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		KLA										
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	Kegiatan	14	14	15	16	16	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa/ Kelurahan (Desa/ Kelurahan Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa/ Kelurahan (Desa/ Kelurahan Ramah Anak)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan	6	12	24	48	96	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	Orang	SDM PATBM	-	-	60	72	84	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten	APSAI aktif	Asosiasi	Lembaga APSAI	-	1	1	1	1	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	SDM Lembaga	Lembaga Profesi	-	-	1	2	3	BAPELBANGDA / DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	Media	38	38	38	38	38	DISKOMINFO dan Bagian Protokol dan Kopimda Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi Media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Media	-	-	17	17	17	Bagian Protokol dan Kopimda Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	4	6	8	10	12	KEMENAG	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	Lembaga	11	11	11	14	14	KEMENAG	Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	4	8	12	16	20	BAKESBANGPOL	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga	1	2	3	4	5	BAKESBANGPOL	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Penguatan kelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan kelembagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	10	20	30	50	75	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	Jumlah Lembaga	1	2	3	3	3	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk	Dokumen Laporan	Program Pokok PKK	7	9	11	13	15	DPMD	Pengelolaan Kecamatan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	Diimplementasikan menjadi program Desa/ Kelurahan Layak Anak		Program Pokok PKK	167	167	167	167	167	DPMD	Pengelolaan Kecamatan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di Luar Panti Sosial	Lembaga	Surat Keputusan	-	1	1	1	1	DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
II KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase %	Akta Kelahiran	96,6	97	98	100	100	DISDUKCAPIL	Pencatatan Sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	KIA	40	50	60	70	80	DISDUKCAPIL	Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sosialisasi dan advokasi kebiijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan/ desa/ kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	300	300	300	300	DISDUKCAPIL	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Persentase %	Konten Internet	100	100	100	100	100	DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
		Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak, digital)	Konten	2	2	2	2	2	DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
				Buku Cetak	Buku	36560	38000	38500	39000	39500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Bahan Pustaka
				Buku Digital	File	33230	33600	34000	34500	35000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Bahan Pustaka

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Judul (Konten Youtube)	Konten	12	14	16	18	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Bahan Pustaka
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui Media <i>below theline</i>	Kegiatan	Dokumen Sosialisasi	5	5	5	5	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Jumlah daerah/wilayah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Jumlah Wilayah	6	12	24	48	96	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Jumlah Pusat Informasi	PISA	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan Kabupaten Kecamatan /Desa/ Kelurahan	Jumlah Perpustakaan	2	3	4	5	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
				Mobil Perpustakaan Keliling	Jumlah Mobil Perpustakaan keliling	2	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	Jumlah kegiatan	7	8	8	8	8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh anak	%	Jumlah Anak	52	55	60	75	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Kabupaten	Tempat Layanan Perpustakaan berbasis Inklusi	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
				Perpustakaan Desa/ Kelurahan	Tempat Layanan Perpustakaan berbasis Inklusi	2	3	4	5	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
				Mobil Perpustakaan Keliling	Jumlah Mobil Perpustakaan keliling berbasis Inklusi	2	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pojok Baca Digital	Pojok Baca Digital Berbasis Inklusi	1	2	3	4	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
			Jumlah Pojok Baca Digital area publik di Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	Pojok Baca Digital	Pojok Baca Digital area publik	40	40	40	40	40	DISKOMINFO	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki FA aktif	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Forum Anak	12	12	12	72	180	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah anak anggota FA sebagai 2P	FA Kabupaten/ FA Kecamatan FA Desa/ Kelurahan	Forum Anak	13	13	13	73	180	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Anak	Forum Anak	200	200	200	200	200	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah Fasilitator Forum Anak terlatih	Kabupaten/ Kecamatan Desa/ Kelurahan	Fasilitator Forum Anak	13	13	13	13	25	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
III KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Orang	Perkawinan Anak	127	150	100	80	60	Pengadilan Agama	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
		Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan	Kecamatan	Perkawinan Anak	12	12	12	12	12	Pengadilan Agama	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak									
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah/islam	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	5	8	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	1	2	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahasia	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	1	2	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	1	2	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sukhaya/Budha									
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan	Pembinaan bagi keluarga	-	-	-	5	8	DPPKBP3A dan/atau KEMENAG	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan
			Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	Pembinaan bagi keluarga	6	8	10	12	12	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3)	1	2	3	4	5	DINAS SOSIAL	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	Persentase %	pembinaan keluarga balita dan Anak	70	75	80	85	85	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Jumlah keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam	Keluarga	pembinaan keluarga balita dan Anak	17798	18688	19622	20603	21634	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pencegahan Stunting									
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Persentase %	pembinaan keluarga balita dan Anak	70	75	80	85	85	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang Mengakses PPKS	Keluarga	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	50	100	150	200	250	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase %	Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase %	Pendidikan Dasar	99	99	99	99	99	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	79	85	105	125	150	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	60	70	100	100	100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan Karakter Satuan Pendidikan	78	78	78	78	78	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	12	12	12	12	12	DPPKBP3A	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Orientasi Bina Keluarga Balita				12	12	12	12	12	DPPKBP3A	pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70	80	90	90	95	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70	80	90	90	95	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	Buku Induk LKSA	3	4	5	6	7	DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	TAS yang terakreditasi	-	-	-	1	1	DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan standarisasi <i>Daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>Daycare</i> ramah Anak	Lembaga	<i>Daycare</i> ramah anak	-	-	5	10	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	Jumlah Pesantren	-	2	4	6	8	DISDIKBUD KEMENAG PENG. AGAMA	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model Pesantren	Jumlah Pesantren	-	2	4	6	8	DISDIKBUD KEMENAG PENG. AGAMA	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren	Jumlah Pengasuh Pesantren	-	2	4	6	8	DISDIKBUD KEMENAG PENG. AGAMA	Pengelolaan Pendidikan
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	Jumlah RBRA	50	60	70	80	90	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	Jumlah Standardisasi RBRA	10	20	30	40	50	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	Bus Sekolah	-	-	1	1	2	DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi	ZoSS	17	22	25	30	35	DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
IV KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase %	Jumlah Ibu Melahirkan	100	100	100	100	100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Persentase kunjungan neonatal	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	100	100	100	100	100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifilis	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	100	100	100	100	100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Cakupan Ibu Hamil diskriming hepatitis B	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	100	100	100	100	100	DKK	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
13	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitamin A	Persentase %	Jumlah Balita	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase %	Jumlah Balita	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P Gizi	FA Kabupaten/ FA Kecamatan FA Desa/ Kel.	Jumlah FA	13	25	37	49	61	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FK2P Gizi	FK Kabupaten/ FK Kecamatan FK Desa/ Kel.	Jumlah FK	13	25	37	49	61	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia	Peningkatan gizi Anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Persentase %	Bayi	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	di Bawah 2 Tahun	Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	Persentase %	Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
			Persentase rumah sakit terakreditasi	Persentase %	Rumah Sakit	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	Persentase %	Jumlah Kecamatan	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari Ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBIg kurang dari ≤ 24 jam setelah kelahiran	Persentase %	Data Bayi Lahir	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Therapy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	Persentase %	Balita	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Kabupaten yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	Persentase %	Jumlah Puskesmas	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	Persentase %	Jumlah Balita	100	100	100	100	100	DKK, CAPIL	Kesehatan Keluarga dan Gizi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan Remaja	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12	DKK D P M D	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi Dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12	12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
			Jumlah Puskesmas difasilitasi Dalam Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12	12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA	Orang	Jumlah Tenaga Kesehatan	12	12	12	12	12	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujud nya Kabupaten Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persentase %	Kualitas Air Minum	83	84	85	85	90	DKK dan/atau Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian dan Pengawasan Air Minum
			Persentase desa/ kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persentase %	Sanitasi	100	100	100	100	100	DKK dan/atau DPUPR	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
			Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persentase %	TPP	60	60	65	65	65	DKK	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar	Persentase %	TFU	87	88	89	89	90	DKK	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
		Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	Persentase %	Posyandu	100	100	100	100	100	DKK	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan Rumah	Data Layanan SPAM	38860	41360	43860	46360	48860	Perumda Air Minum	Penambahan Sumur Dalam dan Permukaan
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	Data Layanan SPAM	465	475	485	495	505	Perumda Air Minum	Penambahan Sumur Dalam dan Permukaan
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	Data Layanan SPAM	10	10	10	10	10	Perumda Air Minum	Penambahan Sumur Dalam dan Permukaan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	Data Layanan SPAM	38860	41360	43860	46360	48860	Perumda Air Minum	Penambahan Cakupan Layanan
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	Layanan Sanitasi	50	50	50	50	50	DLH dan/atau DPUPR	Pengendalian dan Pengawasan Sanitasi
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan layanan sistem pengelolaan air Limbah	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	50	50	50	50	50	DLH dan/atau DPUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan	113	150	150	150	150	DLH dan/atau DPUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			drainase lingkungan									
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Persampahan	170960	179508	188483	197908	207803	DLH	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	Forum Anak	13	25	37	49	61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Forum Keluarga	Forum Keluarga	13	25	37	49	61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi KTR	Kecamatan, Desa/ Kelurahan Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	Jumlah Lokasi	-	1	1	1	1	DKK	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	Forum Anak	20	200	200	740	920	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA											
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	Persentase %	Angka Partisipasi Kasar (APK)	94	95	96	97	98	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mt/SDLB/ Sederajat	Persentase %	Angka Partisipasi Kasar (APK)	97	97	97	98	98	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMP LB/ Sederajat	Persentase %	Angka Partisipasi Kasar (APK)	81	81	81	82	82	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini	81	81	82	82	82	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	Sekolah	684	684	684	684	684	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa Yang memperoleh KIP Dikdasmen	Orang	Kartu Indonesia Pintar	26843	26843	26843	26843	26843	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah Peserta Didik usia 3- 6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta Orang	Penerima BOP PAUD	17980	17980	17980	17980	17980	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan		12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	Persentase %		100	100	100	100	100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/S MPTK/ Madyama Widya Pasraman	Persentase %		45	47	48	50	51	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang Ramah Anak	Persentase %	Sekolah Ramah Anak (SRA)	81	83	84	85	87	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase Pembelajaran SMPTK/SMTK yang Ramah Anak	Persentase %	Sekolah Ramah Anak (SRA)	81	83	84	85	87	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase Madyama Widya Pasraman/ Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	Persentase %	Sekolah Ramah Anak (SRA)	45	46	48	50	51	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah satuan pendidikan yang	PAUD & TK	Sekolah Ramah	544	549	554	559	564	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	
							2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	SD	Anak (SRA)	444	448	450	455	460	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan	
				SMP		78	80	82	85	90	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan	
				MI		5	6	7	8	9	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan	
				MTS		1	1	1	1	1	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan	
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD	Sekolah Ramah Anak (SRA)	444	448	450	455	460	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan	
				SMP		78	80	82	85	90	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan	
				MI		5	6	7	8	9	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan	
				MTS		1	1	1	1	1	KEMENAG	Pengelolaan Pendidikan	
				Penggiat SRA Terlatih (Fasilitator SRA)	Orang	Sekolah Ramah Anak (SRA)	264	270	274	278	284	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kecamatan	Sekolah Ramah Anak (SRA)	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	Sekolah Ramah Anak (SRA)	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya	5	5	5	5	5	DISARPUS	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase %	Satuan Pendidikan	80	82	84	86	88	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	Persentase %		80	83	90	95	100	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	667	667	667	667	667	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Intervensi Keamanan pangan di sekolah (SD,	Tersedianya kantin sehat di sekolah	Persentase %	kantin sehat di sekolah	40	42	44	46	48	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		SMP sederajat)										
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan	pendidikan pencegahan narkoba	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup	29	32	34	36	38	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kecamatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	12	12	12	12	12	DISPORA	Kreativitas Anak dan kegiatan budaya
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	12	12	12	12	12	DISPORA	Kreativitas Anak dan kegiatan budaya
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	300	360	420	480	540	DISDIKBUD	Kreativitas Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan formal dan non formal	Orang	Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan	50	100	150	200	250	DPPKBP3A	Pengendalian Penduduk
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	Kreativitas Anak
		Kegiatan Kreatifitas dan Budaya	Jumlah Pojok Baca Digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga	kreativitas Anak dan kegiatan budaya	667	667	667	667	667	DISDIKBUD	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat.
		Fasilitasi Tempat Ibadah Ramah Anak	Jumlah Tempat Ibadah terfasilitasi Ramah Anak	Lokasi	Tempat Ibadah Ramah Anak	-	14	26	38	50	KEMENAG	Pengelolaan Tempat Ibadah

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VI KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	Persentase %	kekerasan terhadap Anak	4,76	4,5	4	3,7	3,5	DPPKBP3A, POLRES, KEJAKSAAN, PENG. NEGERI	PHA dan/atau PKA
			Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	OPD	kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	40	40	40	40	40	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah kecamatan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan	perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	12	12	12	12	12	DPPKBP3A, POLRES, DINSOS	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah kecamatan desa/ kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	internet kecamatan/ desa/ kelurahan	179	179	179	179	179	DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Desa/ Kelurahan Tanpa kekerasan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan Tanpa kekerasan	6	12	24	48	96	DPPKBP3A dan/atau DPMD	PHA dan/atau PKA
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ Kelurahan	sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak	6	12	24	48	96	DPPKBP3A dan/atau DPMD	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	sarana/prasarana yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	12	20	25	30	35	DPPKBP3A dan/atau DINSOS	PHA dan/atau PKA
				Prasarana		0	0	1	1	1		
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Forum Anak	13	25	37	49	61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	FA	Forum Anak	13	25	37	49	61	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	Layanan UPTD	12	12	12	12	12	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA
			Jumlah SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Jumlah SDM	Layanan UPTD	2	4	8	10	12	DPPKBP3A	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kecamatan	Kecamatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	12	12	12	12	12	DISPORA	PHA dan/atau PKA
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kecamatan, Desa/ Kelurahan	sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi	60	108	144	160	179	DPPKBP3A, UUPA POLRES	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten	sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi	3	6	6	9	12	GUGUS TUGAS KLA	PHA dan/atau PKA
			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan Perdesaan Wisata yang Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Desa/ Kelurahan	Perdesaan Wisata yang Ramah Anak	6	7	8	8	9	DISDIKBUD	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	KIE	7	7	8	8	9	DISHUB / DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
		Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	12	12	12	12	12	DKK	Kesehatan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sunat Anak perempuan									
			Jumlah Remaja Anak (KGPPA) yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	20	30	35	40	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9	12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	10	12	15	17	DKK	Kesehatan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9	12	DKK	Kesehatan Anak
		Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah Tokoh Agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9	12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	5	7	9	12	DKK	Kesehatan Anak
			Jumlah Remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	-	15	20	25	30	DKK	Kesehatan Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	pekerja Anak	-	-	-	-	-	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
			Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak	pekerja Anak	-	-	-	-	-	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
		Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan Desa/ Kelurahan	pekerja Anak	12	12	12	12	12	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	pekerja Anak	-	-	-	-	-	DISPERNAKER	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan	pekerja Anak	20	25	30	35	40	DISPERNAKER	Hubungan Industrial
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	Anak	pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	2	4	6	8	10	BAKESBANGPOL/P4GN	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang	pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	2	4	6	8	10	BAKESBANGPOL/P4GN	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Kecamatan	Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak	12	12	12	12	12	DISKOMINFO BAKESBANGPOL/P4GN	Informasi dan Komunikasi Publik
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kecamatan	Pencegahan Pornografi	12	12	12	12	12	DISKOMINFO BAKESBANGPOL/P4GN SATPOL PP	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Desa/ Kelurahan Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan	Kecamatan Tanggap Ancaman Narkoba	12	12	12	12	12	DPPKBP3A UUPA POLRES DINSOS DKK BAKESBANGPOL/P4GN DPMD	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	penanganan korban dan pengungsi	0	0	0	0	0	DPPKBP3A BPBD	Penanggulangan Bencana
		Fasilitasi desa/kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/ Kelurahan	desa/kelurahan tangguh bencana	1	1	1	1	1	DPMD BPBD	Penanggulangan Bencana
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	edukasi bencana	500	500	500	500	500	DISDIKBUD BPBD	Penanggulangan Bencana
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	1	1	1	1	1	DPPKBP3A BPBD BAKESBANGPOL	Penanggulangan Bencana
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian Bantuan spesifik Anak tentang perlindungan anak dari	Orang	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	-	-	-	-	-	DPPKBP3A BPBD BAKESBANGPOL	Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bencana									
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Persentase %	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	-	-	-	-	-	BPBD DINSOS	Penanggulangan Bencana
		Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	Penanganan Anak korban bencana dan konflik	-	-	-	-	-	BPBD DINSOS	Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	Ketahanan Iklim	1	1	1	1	1	BPBD DLH	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa	Ketahanan Iklim	167	167	167	167	167	BPBD DLH	
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	12	12	12	12	12	DINSOS	Perlindungan Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	Jumlah Forum Koordinasi	1	1	1	1	1	DINSOS	Perlindungan Sosial
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	Media KIE	-	-	-	-	-	DINSOS	Perlindungan Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga	Jumlah Lembaga	12	12	12	12	12	DINSOS	Pemberdayaan Sosial
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	12	12	12	12	12	DINSOS	Perlindungan Sosial
23	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM	Kecamatan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan	2	4	6	8	12	DINSOS	Pemberdayaan Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	Jumlah Forum Koordinasi	1	1	1	1	1	DINSOS	Pemberdayaan Sosial
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi Anak PSM	Media	Media KIE	12	12	12	12	12	DINSOS	Pemberdayaan Sosial
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	6	6	6	6	6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	melalui Diversi (khusus pelaku)		yang memadai									
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	Orang	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH)	19	17	15	13	10	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	6	6	6	6	6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	Orang	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH)	19	17	15	13	10	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	6	6	6	6	6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten	Lembaga	LPKS dan RPS	-	1	1	2	2	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan ABH	kegiatan	Forum Koordinasi	19	17	15	13	10	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
			Peningkatan kapasitas APH	APH	Jumlah APH	6	6	6	6	6	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (pilot project)	Lokasi	Unit PPA	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)	1 (Unit PPA)	DPPKBP3A, UUPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2022	TARGET				INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kegiatan Forum koordinasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	BAKESBANGPOL	Perlindungan Khusus Anak

5. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) harus dilaksanakan dengan dukungan para pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait, sehingga Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara optimal.

Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) adalah:

- a. pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas bidang dan sektor, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b. pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumber daya manusia, alam, ekonomi, sosial, dan budaya daerah; dan
- c. pelibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait demi kepentingan terbaik anak.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan

Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat dilakukan melalui:

1. pelaporan hasil pemantauan;
2. pertemuan; dan/atau
3. kunjungan lapangan.

B. Mekanisme Evaluasi

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam satu periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), misalnya semester atau tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan dapat melibatkan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

C. Mekanisme Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) secara berkesinambungan.

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) disampaikan oleh Bupati Sukoharjo kepada Gubernur Jawa Tengah. Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Sukoharjo ini mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Sukoharjo menjadi tolok ukur capaian target setiap tahun yang harus dipahami oleh masing-masing penanggung jawab indikator, serta menjadi bagian penting dari kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI